



PUTUSAN

Nomor 1715/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

Maya Fauziah binti Tadjudin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Pamulang 2 Jalan Benda Barat 14 Blok B.13/7 RT.009 RW.010 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat;

melawan :

Iqbal Fauzi bin Hanafi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Atmajaya Gg. NN No. 106 (Kontrakan Pak Larno) Babakan Pocis RT.008 RW.002, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor: 1715/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1715/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut : -----
Adapun dalil-dalil dan alasan dalam pengajuan Cerai Gugat ini adalah sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 01 Mei 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 560/09/V/2011 tanggal 02 Mei 2011;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Pesona Serpong Jalan Bakti Jaya LUK Bakti Jaya, Setu, Kota Tangerang Selatan selama kurang lebih 6 tahun dan bertempat tinggal terakhir di alamat yang sama sebagaimana alamat Penggugat di atas serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
Iqma Fauzi (P) umur 7 tahun;

Arrayyan Shaki Fauzi (L) umur 1 tahun;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Tergugat berpacaran dengan Wanita Lain tersebut telah lama berlangsung dan akhirnya sekitar bulan Februari 2018 Tergugat ketahuan Penggugat lewat whatss web yang di miliki oleh Penggugat bahwa Tergugat ketahuan cek in di hotel berupa struk cek in dengan wanita tersebut di hotel kawasan bogor dan ketika Penggugat menanyakan perihal itu tergugat awal nya tidak mengakui namun Penggugat terus menanyakan maka Tergugat mengakui bahwa tergugat dengan wanita itu memang ada hubungan khusus;

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor: 1715/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah menciderai kesetiaan Penggugat;

Bahwa selain gugat cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan supaya kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama **Iqma Fauzi (P) umur 7 tahun** dan **Arrayyan Shaki Fauzi (L) umur 1 tahun** ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat;

Bahwa alasan permohonan mengasuhan anak tersebut adalah:

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Maret tahun 2018 kedua anak tersebut ikut bersama Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat menjadi contoh yang baik selaku kepala keluarga baik karena Tergugat sering pulang larut malam;

Bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur yang tentunya membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu. Tidak bermaksud mengenyampingkan peran Tergugat sebagai ayah, akan tetapi secara fitrah seorang ibu diberi anugrah untuk melakukan pengasuhan;

Bahwa konsekwensi pengasuhan tersebut, secara hukum Tergugat sebagai ayah wajib menanggung kebutuhan hidup bagi kedua anak-anak, biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut berdiri sendiri, Bahwa oleh karena itu, sekiranya Majelis Hakim menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat, maka mohon ditetapkan nafkah kedua anak tersebut, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor: 1715/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



setiap bulan, ditambah 20 % (dua puluh persen) setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat lagi di pertahankan dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut : -----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama **Iqma Fauzi (P) umur 7 tahun** dan **Arrayyan Shaki Fauzi (L) umur 1 tahun** berada di bawah asuhan Penggugat;

Menetapkan nafkah kedua anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri

Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor: 1715/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban Tergugat; -----

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kota/Kabupaten Tangerang, nomor 3674065605890005, tanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan,, Nomor 560/09/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi :

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor: 1715/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:-----

...

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; ----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1)

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor: 1715/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor: 1715/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadirannya Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan : -----

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : memutuskan (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi : -----

فان تعززت عزر او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor: 1715/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena nafkah, Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat; -----
4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor: 1715/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



layaknya suami isteri lagi;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena nafkah, Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat, puncaknya sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat berada dalam penjara, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: -----

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor: 1715/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيداء
ممالإطلاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,
sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai
suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka
hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor
55537/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 4 Desember 2018, majelis hakim telah
mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma
(prodeo), maka sesuai Pasal 237 HIR Penggugat dibebaskan dari biaya
perkara; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Iqbal Fauzi bin Hanafi) terhadap Penggugat (Maya Fauziah binti Tadjudin);
4. Menetapkan anak yang bernama : IQMA FAUZI BIN IQBAL FAUZI, laki-laki umur 7 tahun dan ARRAYYAN SHEKI FAUZI BIN IQBAL FAUZI, laki-laki umur 1 tahun dibawah hak asuh Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor: 1715/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 601000,00, (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. Mahyuta sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Mahyuta

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor: 1715/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran:	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:
		Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp450.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:
		Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
1.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	571.000,00
		(lima ratus tujuh puluh satu ribu,00 rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor: 1715/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)